



PUTUSAN
Nomor 39 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf j, k butir x dan xi Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI), tempat kedudukan di Jakarta, Rukan Sudirman Park, Blok B-18, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav. 35, Karet Tengsin, Jakarta, diwakili oleh Joefly J. Bahroeny, selaku Ketua Umum dan Joko Supriyono, selaku Sekretaris Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. DR. Sadino, SH.,MH., 2. DR. Hotman Sitorus, SH.,MH., 3. Muhamad Zainal Arifin, SH., 3. Iwan Budisantoso, SH., kesemuannya Para Advokat pada "DR. SADINO & PARTNERS", berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 9 Room 910b, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basrief Arief, jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

- 1 Nofarida, SH.,MH.
- 2 Budiyahningsih, SH.
- 3 Yenny Orphi Bennita, SH.,M.Hum.
- 4 Erik Meza Nusantara, SH.,MH.
- 5 Mirna Eka Mariska, SH.

Kesemuannya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-075/A/JA/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2014



Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Juni 2014 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf j, k butir x dan xi Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), dimana salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 20 ayat (2) huruf b:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Pasal 20 ayat (3):

"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung".



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa:
 - 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
 - 2 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - 3 Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
 - 4 Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat permohonannya beserta tata cara pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang selengkapnya sebagai berikut:
 - 1 Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
 - 2 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;



- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- 3 Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1 Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2 Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - a Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- 4 Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- 5 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
- 6 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- 7 Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 8 Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- 9 Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;



- 10 Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
5. Bahwa selanjutnya mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
6. Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil adalah Pasal 1 ayat (1) Huruf j dan Huruf k, serta Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;

Pasal 1 ayat (1) huruf j dan k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan:

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari :

- j. Ganti Rugi Tegakan;
- k. Penggantian Nilai tegakan;

Butir X dan Butir XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
X. Ganti Rugi Tegakan	per m3	100% x harga patokan
XI. Penggantian Nilai Tegakan	per m3	100% x harga patokan

7. Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, dengan



demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

II. Kedudukan Hukum / Legal Standing Pemohon.

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a Perorangan warga negara Indonesia;
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c Badan hukum publik atau badan hukum privat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) huruf c UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2009, badan hukum privat dapat mengajukan permohonan pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang apabila dirugikan atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon yang merupakan Perkumpulan organisasi yakni Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai "GAPKI") yang terbentuk pada tanggal 27 Februari 1981 berkedudukan di Jakarta merupakan suatu organisasi di bidang perkebunan kelapa sawit mempunyai tujuan untuk mempersatukan para pelaku bidang usaha perkelapa-sawitan di Indonesia dan menjadi mitra Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka membuat kebijakan usaha perkelapa-sawitan di Indonesia untuk meningkatkan daya saing usaha kelapa sawit di pasar internasional. Kegiatan GAPKI antara lain mengembangkan kegiatan dalam bidang penelitian, penyuluhan, pelatihan, informasi, promosi, pemasaran, konsultasi dan diskusi serta segala kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja anggotanya, serta menjalin kerjasama dengan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kekuatan usaha perkelapa-sawitan dan



membina hubungan kerjasama dengan insitusi-institusi dalam dan luar negeri
(*Vide* Bukti P-2);

4. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan sangat merugikan hak konstitusional anggota-anggota Pemohon khususnya terkait kerugian materiil berupa pembayaran Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan dengan tarif masing-masing 100% dari harga patokan, yang wajib dibayar oleh perusahaan perkebunan, baik itu pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan dan dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kewajiban Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan telah menimbulkan pungutan berganda karena objek kewajiban PNBP berkali-kali dikenakan pungutan. Padahal ketentuan tentang kewajiban pembayaran nilai tegakan sudah 2 (dua) diuji materi dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai Salinan Putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 41P/HUM/2011 tentang Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 65/Menhut-II.2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman. Selanjutnya juga telah diputuskan permohonan uji materiil sesuai salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62P/HUM/2013 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. Dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo*, karena telah



dirigikan atas berlakunya objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti permohonan Pemohon memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil jo. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

III. Alasan-Alasan Permohonan.

1. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan terhadap norma atau pasal dan bagian peraturan perundang-undangan yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, yang mengatur kewajiban pembayaran Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan masing-masing sebesar 100% dari harga patokan, tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di dalam tata cara penentuan tarifnya karena cenderung menyimpang dari Undang-Undang yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, yang mengatur kewajiban pembayaran Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan masing-masing sebesar 100 % dari harga patokan, yang dibebankan kepada pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan serta pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain:
 - Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945;
 - Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, yang mengatur kewajiban pembayaran Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan masing-



masing sebesar 100% dari harga patokan, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23A

“Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 3

- 1 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
- 2 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 3:

Ayat (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Ayat (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia dalam rangka pembahasan dan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar, maka setiap pungutan yang bersifat memaksa termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dengan Undang-Undang. Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya ketentuan Pasal 3 ayat (1), maka jika ingin memasukkan Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan sebagai jenis PNBP, terlebih dahulu jenis PNBP tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang, dan apabila kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah maka harus selaras dan sejalan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana penetapannya harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;
5. Bahwa pengenaan penggantian nilai tegakan dan ganti rugi tegakan masing-masing sebesar 100% dari harga patokan, merugikan dan membebani pemegang izin pemanfaatan kayu, pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan pelepasan kawasan hutan serta penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman karena terjadi *double counting/ double tax* dalam pemungutan terhadap objek hasil hutan kayu yang sama, padahal sebelumnya telah dipungut Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
6. Bahwa Negara telah memungut PNBP berbasis tegakan yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai pungutan pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara, dan Dana reboisasi (DR) sebagai dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan (*Vide* Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), sehingga apabila akan dikenakan kembali ganti rugi atas objek yang sama maka akan terjadi *Double* atau *Multi Counting*, yang dalam hal ini tidak diperkenankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya Pasal 3 ayat (1) dan



- Penjelasannya yang menganut prinsip keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat dan tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat;
7. Bahwa kewajiban Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan telah menimbulkan pungutan berganda dan menciptakan administrasi pengenaan pungutan yang tidak sederhana (kompleks) karena objek kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berkali-kali dikenakan pungutan;
 8. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Huruf j dan Huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014; dan Butir X dan Butir XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 yang secara tegas menjadikan Ganti Rugi Tegakan (Pasal 1 ayat (1) huruf j) dan Penggantian Nilai Tegakan (Pasal 1 ayat (1) huruf k) sebagai komponen jenis dan tarif yang masing-masing berdiri sendiri dengan pengenaan tarif sesuai Butir X Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Ganti Rugi Tegakan dengan tarif per m³ 100% x harga patokan, dan Butir XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Penggantian Nilai Tegakan dengan tarif per m³ 100% x harga patokan, maka setiap m³ kayu hasil produksi akan terkena pungutan Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan yang totalnya sebesar 200% x harga patokan, sehingga apabila sebelumnya untuk setiap m³ kayu bulat telah dikenai pungutan PSDH dan DR, maka total pungutan yang wajib untuk dibayarkan adalah sebesar $\{(200\% \times \text{harga patokan}) + \text{PSDH} + \text{DR}\}$, apabila nilai pungutan ini ditambahkan dengan beban biaya produksi sesuai standar biaya produksi yang ditetapkan maka total beban biaya yang harus disediakan oleh pemegang izin untuk memproduksi setiap m³ kayu bulat sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran PNBPN kepada negara adalah sebesar $\{(200\% \times \text{harga patokan}) + \text{PSDH} + \text{DR}\} + \text{standar biaya produksi per m}^3$;
 9. Bahwa sebagai contoh perhitungan, dengan menggunakan harga patokan kayu sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, maka untuk Kelompok Meranti Kayu yang berasal dari Wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku) harga patokannya adalah sebesar Rp600.000,00/m³, maka beban biaya produksi dan sekaligus kewajiban membayar PNBPN sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014 akan menjadi sebesar: $\{(200\% \times \text{Rp}600.000,00) + (\text{PSDH sebesar } 10\% \times \text{harga patokan} = \text{Rp}60.000,00) + \text{DR diameter} > 49 \text{ cm sebesar US\$}14,5$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara dengan Rp166.750,00 pada kurs US\$ 1,0 = Rp11.500,00) + standar biaya produksi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu untuk wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) sebesar Rp310.050,00) adalah sebagai berikut:

Ganti Rugi Tegakan 100% x harga patokan	Rp 600.000,00
Penggantian Nilai tegakan 100% x harga patokan	Rp 600.000,00
PSDH senilai 10% x harga patokan	Rp 60.000,00
DR senilai US\$ 14,5 (kurs US\$ 1 = Rp 11.500)	Rp 166.750,00
Biaya produksi wilayah Kalimantan dan Sulawesi	<u>Rp 310.050,00 +</u>
Total	Rp1.736.800,00

10. Bahwa kewajiban yang harus ditanggung pengusaha sebesar Rp1.736.800,00/m³ tentunya menjadi “sangat tidak wajar” mengingat harga pasaran kayu tidak lebih dari Rp1.000.000,00/m³, sehingga apabila Pasal 1 ayat (1) huruf j dan huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014; dan Butir X dan Butir XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 maka para pelaku usaha di Kalimantan dan Sulawesi akan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp736.800,00/m³. Oleh karena itu Pasal 1 ayat (1) huruf j dan huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014; dan Butir X dan Butir XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 adalah sangat tidak mungkin untuk diimplementasikan karena akan membuat kerugian kepada para pelaku usaha;
11. Bahwa dengan adanya penerapan ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan dengan masing-masing tarif sebesar 100% dari harga patokan, maka akan sangat memberatkan pelaku dunia usaha khususnya bagi pengusaha perkebunan dan hutan tanaman industri, karena kewajiban yang dibayarkan lebih besar dari nilai intrinsik kayu yang diperoleh;
12. Bahwa apabila Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tetap akan diimplementasikan sebagaimana mestinya dan sebagaimana adanya saat ini terutama yang menyangkut tentang “Penggantian Nilai Tegakan dan atau Ganti Rugi Tegakan”, maka hampir dapat dipastikan bahwa kegiatan pembukaan lahan dan atau kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pasca Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Pembangunan Perkebunan akan “berhenti” karena nilai PNBPN plus biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi yang harus dibayarkan sangat memberatkan dan jauh sekali dari nilai keekonomian yang berlaku saat ini. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 bertentangan dengan jiwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang memberikan pengaturan bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan memenuhi aspek keadilan, agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, dan tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat;

13. Bahwa sebagai tambahan informasi bahwa pungutan berganda berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat khususnya pelaku usaha kehutanan (IUPHHK-HTI) karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Saat ini dari 254 unit IUPHHK-HTI yang aktif beroperasi hanya sekitar 45% (106 unit) yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi harga kayu yang kurang memadai. Pemberlakuan ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan akan mengakibatkan tambahan biaya produksi bagi IUPHHK-HTI yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin banyaknya IUPHHK-HTI yang tidak beroperasi. Pemegang IPK, HGU dan pelepasan kawasan hutan juga akan berhenti beroperasi mengingat biaya produksi akan naik berkali-kali lipat jika kewajiban penggantian nilai tegakan dan ganti rugi tegakan tetap diterapkan;

14. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Pasal 35

- 1 Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana kinerja.
- 2 Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- 3 Setiap pemegang izin pemungutan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.

Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2014



- 4 Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35

Ayat (1) Iuran izin usaha pemanfaatan hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Besarnya iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal.

Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.

Dana jaminan kinerja adalah dana milik pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usahanya, yang dapat dicairkan kembali oleh pemegang izin apabila kegiatan usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari.

Ayat (2) Dana investasi pelestarian hutan adalah dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama Menteri. Pengelolaan dana dan operasionalisasi lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan Menteri.

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

- a. Tata cara pengenaan,
 - b. Tata cara pembayaran,
 - c. Tata cara pengelolaan,
 - d. Tata cara penggunaan, dan
 - e. Tata cara pengawasan dan pengendalian.
15. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, khususnya yang mengatur Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengingat Pasal 35 ayat (1) hanya memberikan kewajiban iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana kinerja. Tidak ada kewajiban penggantian nilai tegakan dan ganti rugi tegakan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

16. Bahwa keberadaan Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 bertolak belakang dengan undang-undang di atasnya antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Lampiran X dan XI Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 telah menyimpang dari undang-undang dan tidak menjalankan undang-undang di atasnya sebagaimana mestinya. Padahal materi muatan Peraturan Pemerintah seharusnya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (*Vide* Pasal 5 ayat (2) UUD 1945);

17. Bahwa di dalam perkara yang sejenis yakni dalam Perkara Nomor 41P/HUM/2011 dengan Majelis Hakim Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH., MA.; Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) telah membatalkan ketentuan kewajiban pembayaran nilai tegakan kepada Hutan Tanaman Industri karena dianggap prematur mengingat Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan di atasnya tidak mengatur kewajiban pembayaran nilai tegakan sebagai jenis PNBP;

18. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 41P/HUM/2011 dapat dilihat dalam Putusan halaman 40-41 yang selengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa implisit hal tersebut diakui oleh Menteri Kehutanan dalam jawabannya pada poin 16, yang pada pokoknya menyatakan:

Dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan Nomor P.65/Menhut-II/2009, Termohon dengan Surat Nomor S.423/Menhut-II/Keu/2011 tanggal 3 Juli 2011, dan Nomor S.526/Menhut-II/Keu/2011 tanggal 19 Agustus 2011 telah mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dengan memasukkan penggantian nilai tegakan dari pemegang izin pemanfaatan kayu



dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman ke dalam perubahan Peraturan Pemerintah dimaksud;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari jawaban Menteri Kehutanan sebagaimana dikutip di atas, sebenarnya apa yang diatur dalam objek Hak Uji Materiil (Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman) khususnya mengenai kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan dijadikan kewajiban yang wajib dibayar oleh pemegang IUPHHK-HT, adalah pengaturan yang prematur karena masih dalam pengusulan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman (*vide* Bukti P.1A dan bukti P.1B) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga harus dibatalkan”;

19. Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 41P/HUM/2011 selengkapnya sebagai berikut:



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon: Letjend. (Purn.) SUGIONO tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Nomor 400 tanggal 21 Oktober 2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
4. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2014



sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
20. Bahwa di dalam perkara sejenis dalam Perkara Nomor 62P/HUM/2013 yang diputus tanggal 18 November 2013, Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Majelis Hakim H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., sebagai anggota Majelis, telah membatalkan ketentuan kewajiban pembayaran nilai tegakan kepada pelaku usaha perkebunan, karena Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan di atasnya tidak mengatur kewajiban pembayaran nilai tegakan sebagai jenis PNBP;
21. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013, Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 57-58 yang selengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa sepanjang mengenai Pungutan Nilai Tegakan yang merupakan objek Permohonan Hak Uji Materiil Perkara Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013, Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/ Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu bertentangan



dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan pasal-pasal dari peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum”;

22. Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 62P/HUM/2013 selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tersebut;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20 /Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
3. Memerintahkan kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2014



4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan keberatan hak uji materiil dikabulkan dan objek hak uji materiil dinyatakan tidak sah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3 Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
- 4 Memerintahkan Presiden untuk mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf j, k, Butir X dan XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Tanggal 1 Desember 2010 Nomor 1 tentang Perubahan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 41 P/HUM/2011 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 62 P/HUM/2013 (Bukti P-7);
8. Agro Indonesia, “*Pungutan Baru Hantam Bisnis Hutan*”, 18 Maret 2014, diakses dari <http://agroindonesia.co.id/2014/03/18/pungutan-baru-hantam-bisnis-hutan/> (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Juni 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 39/PER-PSG/VI/39 P/HUM/2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 25 November 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon beranggapan berlakunya Pasal 1 ayat (1) huruf j dan k dan butir X dan XI Lampiran PP Nomor 12 Tahun 2014, telah sangat merugikan hak konstitusional anggota-anggota Pemohon khususnya terkait kerugian materiil berupa pembayaran Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan dengan tarif masing-masing 100% dari harga patokan, yang wajib dibayarkan oleh perusahaan perkebunan, baik itu pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan dan dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Bahwa menurut Pemohon, kewajiban Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan telah menimbulkan pungutan berganda (*double counting/double tax*) karena objek kewajiban PNBP yaitu hasil hutan kayu berkali-kali dikenakan pungutan, seperti yang telah dipungut sebelumnya berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan tentang kewajiban pembayaran nilai tegakan sudah 2 (dua) kali diuji materiil dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai salinan putusan perkara Hak Uji Materiil Nomor 41P/HUM/2011 dan Nomor 62P/HUM/2013 tentang Pengujian terhadap Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman;
4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan yang mengatur Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan sebagai jenis PNBP yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j dan k dan butir X dan XI Lampiran PP Nomor 12 Tahun 2014, seharusnya terlebih dahulu ditetapkan dengan Undang-Undang dan bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945. Namun apabila aturan tersebut diatur dalam PP maka harus selaras dan sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, yang mana penetapannya harus memperhatikan dampak penerapan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengenaan beban kepada masyarakat;

5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo*, khususnya yang mengatur Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, mengingat Pasal 35 ayat (1) tersebut, hanya memberikan kewajiban iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana kinerja. Tidak ada kewajiban Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan dalam ketentuan Pasal 35 tersebut;

Sebelum Termohon menjawab, Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap PP Nomor 12 Tahun 2014, Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Permohonan Pemohon, dengan uraian/argumentasi sebagai berikut:

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

1. Permohonan Pemohon *Error in Persona*.
 - a. Bahwa Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011), mengatur:

Pasal 1

(5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur:

Pasal 1

5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 - c. Bahwa suatu permohonan setidaknya harus memuat nama dan identitas para pihak, tidak hanya nama dan identitas Pemohon akan tetapi harus pula memuat siapa yang dijadikan sebagai pihak Termohon. Dalam permohonan Uji Materiil yang menjadi pihak Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tepat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara *a quo* Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan dengan tegas kedudukan hukum Presiden RI sebagai pihak Termohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Peraturan Pemerintah dengan demikian Permohonan Uji Materil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil dari suatu Permohonan Uji Materil. Dengan tidak disebutkan dengan tegas kedudukan hukum Termohon yang bersengketa (*Subjectum litis*) telah menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*Obscuur Libels*) terhadap seluruh permohonan Pemohon.

2. Putusan Mahkamah Agung Tidak Dapat Menerima, Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Uji Materil.

Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam *petitum* permohonan Pemohon yang menyatakan: "Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara, karena:

a. Bahwa Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, mengatur:

Pasal 6

- (1) Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;
- (2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya;
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut;

b. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah Agung untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara adalah tidak tepat, mengada-ada, dan tidak berdasar hukum karena Majelis Hakim dalam putusannya hanya menyatakan bahwa peraturan



perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya dan bukan memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

Oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libels* maka menurut Termohon, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

C. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Pemohon tidak syarat sebagai Badan Hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materil.
 - a. Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 3 Tahun 2009), mengatur:

Pasal 31A

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang daitur dalam Undang-Undang atau;
 - c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (selanjutnya disebut UU Nomor 17 Tahun 2013), mengatur:

Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
 - a. Badan hukum; atau
 - b. Tidak berbadan hukum;

Pasal 11

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. Perkumpulan; atau
 - b. Yayasan.

Pasal 12

- 2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- c. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, mengatur:

Pasal 1

- (4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.

- d. Bahwa konsideran menimbang huruf a, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014), mengatur:

Menimbang: a. Bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1

1. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.



Pasal 15

- (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri.
 - e. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013 jo. konsideran menimbang huruf a, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 dimana Pemohon selaku Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia belum mendapat Pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Menteri Hukum Dan HAM.
 - f. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.
2. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).
- a. Bahwa Pasal 31 A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009, mengatur:

Pasal 31A

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - e. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atau;
 - f. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 mensyaratkan permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan langsung bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon benar-benar diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut. Artinya, permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*)



antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Atau dengan kata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (*asas point d'interet point d'action*). Sehingga berdasarkan uraian tersebut, menjadi suatu pertanyaan bagi Termohon yaitu apakah Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* telah mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan atau apakah permohonan yang diajukan hanya berdasarkan pada asumsi Pemohon semata dengan pemahaman yang tidak komprehensif;

- c. Dalam permohonan *a quo* alasan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma dalam ketentuan *a quo*. Oleh sebab itu, Termohon berpendapat bahwa permasalahan mengenai penerapan norma/penafsiran atas ketentuan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar kedudukan hukum/*legal standing* bagi Para Pemohon untuk menyatakan adanya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon;

Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing, persona standi in judicio*) maka menurut Termohon, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

D. LANDASAN FILOSOFIS TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban sesuai hukum acara hak uji materiil atas permohonan pengujian Pasal 1 Ayat (1) Huruf J, K, Butir X Dan XI Lampiran PP Nomor 12 Tahun 2014, Termohon akan menyampaikan nilai-nilai filosofi atas lahirnya Peraturan Pemerintah *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang;



2. Dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional, Sumber Daya Hutan sebagai salah satu potensi ekonomi nasional dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 1997), perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Peraturan Pemerintah;
3. Bahwa ketentuan tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kehutanan sebelum berlakunya PP Nomor 12 Tahun 2014 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun anggaran 2011 Nomor 07/LHP/XVII/01/2012, tanggal 26 Januari 2012 hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terdapat potensi kerugian sebesar Rp290.985.609.834,20 yang ditimbulkan akibat tidak terpungutnya penerimaan negara dari hasil tegakan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk kegiatan pembangunan perkebunan dan merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten agar:
 - a. Memberikan surat peringatan kepada wajib bayar agar segera melunasi SPP-GNT masing-masing sebesar Rp 5.614.433.627,60;
 - b. Menginstruksikan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (P2SPP-GNT) segera menerbitkan SPP-GNT kepada para wajib bayar sebesar Rp 290.985.609.834,20;
5. Sehubungan dengan hal tersebut angka 3 di atas dan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan serta sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, perlu



menganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur jenis pungutan baru antara lain:
 - a. Penggantian Nilai Tegakan (PNT) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 1997; dan
 - b. Ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999;

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf j dan k dan Butir X dan XI Lampiran PP Nomor 12 Tahun 2014 merupakan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 1997 dan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, sehingga baik secara formil maupun materiil PP Nomor 12 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

E. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Ketentuan Pasal *a quo*, telah merugikan hak konstitusional anggota-anggota Pemohon khususnya terkait kerugian materiil berupa pembayaran Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan dengan tarif masing-masing 100% dari harga patokan, yang wajib dibayarkan oleh perusahaan perkebunan, baik itu pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan dan dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terhadap alasan-anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa PNT merupakan konsekuensi logis dari pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan (seperti kegiatan perkebunan



- dan pertambahan), dimana pada areal tersebut masih terdapat tegakan kayu yang dimanfaatkan dengan mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- b. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu adalah izin untuk menebang kayu dan jatah memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan;
 - c. Bahwa terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk penyiapan lahan areal kebun, terhadap hasil hutan kayu yang ditebang dikenakan jenis PNPB Penggantian Nilai Tegakan, tidak dikenakan jenis PNPB Ganti Rugi Tegakan;
 - d. Sedangkan untuk Ganti Rugi Tegakan dikenakan terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan yang menimbulkan kerugian bagi negara, dengan maksud untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
 - e. Pengenaan tarif PNT 100% x harga patokan didasarkan dalam pelaksanaan penyiapan lahan areal kebun, terdapat hasil hutan kayu yang belum diperhitungkan berupa tegakan pohon yang berdiameter dibawah 10 cm (diluar kayu bulat kecil) yang justru berpotensi sebagai pendapatan negara, sehingga potensi tersebut dijadikan dasar perhitungan penerimaan yang akan datang (100% dari penerimaan);
 - f. Selain itu pengenaan PNT didasarkan adanya potensi kerugian lain berupa hilangnya fungsi hidrologis, fungsi ekologis, dan ekosistem dari penyiapan lahan untuk kegiatan perkebunan;
- Dengan demikian, pengenaan PNT terhadap IPK sebesar 100% telah memenuhi asas keadilan dalam pengenaan PNPB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Terhadap pengenaan GRT sebesar $100\% \times$ harga patokan, perhitungannya didasarkan pada hasil penyidikan atas tindak pidana kehutanan yang dilakukan (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, kewajiban Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan telah menimbulkan pungutan berganda (*double counting/ double tax*) karena objek kewajiban PNBPN yaitu hasil hutan kayu berkali-kali dikenakan pungutan, seperti yang telah dipungut sebelumnya berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dan diperuntukkan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan berupa kegiatan pemulihan mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang IPK atas pelaksanaan penyiapan lahan akibat belum diperhitungkannya nilai potensi PNBPN dari kayu berdiameter dibawah 10 em dan hilangnya fungsi hidrologis, fungsi ekologis, dan ekosistem dari penyiapan lahan untuk kegiatan perkebunan.

Dengan demikian terdapat perbedaan antara pengenaan PSDH, DR, dan PNT, sehingga tidak terdapat pungutan berganda (*double counting/ double tax*).

3. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:
 - a. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan tentang kewajiban pembayaran nilai tegakan sudah 2 (dua) kali diuji materiil dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai salinan putusan perkara hak uji materiil Nomor 41P/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUM/2011 dan Nomor 62P/HUM/2013 tentang pengujian terhadap Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman; dan

- b. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan yang mengatur Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan sebagai jenis PNBP yang diatur dalam ketentuan *a quo*, seharusnya terlebih dahulu ditetapkan dengan UU dan bukan diatur dalam PP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945. Namun apabila aturan tersebut diatur dalam PP maka harus selaras dan sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, yang mana penetapannya harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41P/HUM/2011 dan Nomor 62P/HUM/2013 tidak ada relevansinya lagi dengan permohonan *a quo*, karena telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku di Kementerian Kehutanan, yang menjadi dasar hukum pengenaan PNBP berupa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT);
- b. Bahwa pengaturan jenis dan tarif PNBP berupa PNT dan GRT dengan Peraturan Pemerintah *a quo*, sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41P/HUM/2011 (halaman 41) dan Nomor 62P/HUM/2013 (halaman 56 alinea terakhir sid halaman 59), yang pada intinya menyatakan pada prinsipnya setiap pungutan yang bersifat memaksa oleh negara termasuk PNBP ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah vide Pasal

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2014



23A UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN;

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN diatur bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN diatur bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengaturan PNBPN dengan Peraturan Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo*, khususnya yang mengatur Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengingat Pasal 35 ayat (1) tersebut, hanya memberikan kewajiban iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana kinerja. Tidak ada kewajiban Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan dalam ketentuan Pasal 35 tersebut.

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa terbitnya PP 12 Tahun 2014 didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN yang mengatur bahwa kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN mengatur bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengaturan jenis dan tarif PNBPN berupa PNT dan GRT dengan Peraturan Pemerintah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

F. KESIMPULAN

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf j dan k dan butir X dan XI lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 1 ayat (1) huruf j, k butir x dan xi Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, *vide* Bukti Nomor P-3;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi di bawah register Nomor 12/PUU-XII/2014, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terhadap permohonan hak uji materiil yang diajukan Pemohon bersifat prematur untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung, sehingga permohonan hak uji materiil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>989.000,00</u>
<u>umlah</u>	<u>Rp</u>	<u>1.000.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2014